

KETIDAKPASTIAN HUKUM SYIBHUL IDDAH BAGI MANTAN SUAMI: STUDI EMPIRIS ATAS IMPLEMENTASI EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM DI KABUPATEN BATU BARA

* Putri Rahma, Muhammad Iqbal Irham, M. Syahnan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email: putrir3426@gmail.com, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id,
mhdsyahnan@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of the Director General of Islamic Guidance Circular No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 on recording the iddah period for women in KUA Medang Deras District, Batu Bara Regency, focusing on the legal uncertainty of syibhul iddah for former husbands. Using empirical legal research with qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis from KUA staff, former spouses, and community figures. Findings reveal consistent administrative recording of women's iddah but significant social pressure on former husbands to delay remarriage, creating normative confusion unsupported by fiqh or positive law. Through maqāṣid al-sharī'ah analysis, the practice is deemed redundant for nasab protection, disproportionate for honor safeguarding, and contrary to psychological well-being. Recommendations include revising the circular to clarify former husbands' status, enhancing KUA verification procedures, and maqasid-based socialization to achieve post-divorce legal certainty.

Keywords: Iddah, Syibhul Iddah, KUA, Maqāṣid al-Sharī'ah, Legal Uncertainty

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pencatatan masa *iddah* perempuan di KUA Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan fokus ketidakpastian hukum *syibhul iddah* bagi mantan suami. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif, data dikumpul melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dari aparat KUA, mantan pasangan, serta tokoh masyarakat. Temuan menunjukkan pencatatan *iddah* perempuan konsisten secara administratif, namun tekanan sosial kuat memaksa mantan suami menunda pernikahan baru, menciptakan kebingungan normatif tanpa dasar fiqh atau hukum positif. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* menyatakan praktik tersebut redundan untuk perlindungan *nasab*, tidak proporsional untuk penghormatan *'ird*, dan bertentangan dengan kesejahteraan jiwa. Rekomendasi mencakup revisi edaran untuk klarifikasi status mantan suami, prosedur verifikasi KUA, dan sosialisasi berbasis *maqasid* guna capai kepastian hukum pasca-perceraian.

Kata kunci: Iddah, Syibhul iddah, KUA, Maqāṣid al-Sharī'ah, Ketidakpastian Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan perkawinan tidak hanya mengatur hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, etis, dan hukum yang saling terkait. Ketika suatu perkawinan berakhir melalui perceraian, baik melalui *talak* maupun *khulu'*, syariat Islam menetapkan adanya masa tunggu (*iddah*) bagi perempuan sebelum diperkenankan menikah kembali. Penetapan masa *iddah* memiliki tujuan fundamental, antara lain menjaga kejelasan nasab,

memberikan ruang bagi kemungkinan rujuk dalam perceraian *raj'i*, serta melindungi kehormatan perempuan dan stabilitas moral keluarga (Al-Zuhayli, 2010; Anshori, 2011). Dengan demikian, *iddah* tidak semata-mata dipahami sebagai aturan ritual, melainkan sebagai instrumen kehati-hatian hukum (legal precaution) dalam sistem hukum keluarga Islam.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan *iddah* diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat secara administratif melalui Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pencatatan Masa *Iddah*. Edaran ini diterbitkan sebagai respons atas masih tingginya praktik pernikahan yang dilakukan tanpa memperhatikan masa *iddah* serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi *iddah* dalam hukum perkawinan Islam (Riyadi, A., & Kholis, 2025). Melalui edaran tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) diwajibkan mencatat masa *iddah* perempuan pascaperceraian dan memastikan tidak terjadinya pernikahan selama masa *iddah* berlangsung.

Namun demikian, dinamika sosial masyarakat menunjukkan munculnya fenomena baru berupa pembatasan perilaku mantan suami selama masa *iddah* mantan istri. Dalam praktik sosial-keagamaan, pembatasan ini dipersepsikan sebagai kewajiban moral bagi mantan suami untuk menunggu hingga masa *iddah* berakhir sebelum menikah kembali. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah *syibhul iddah*, yaitu kondisi yang menyerupai *iddah* tetapi tidak memiliki dasar normatif yang tegas dalam fiqh maupun hukum positif (M. Anshori, 2020). Konsep *syibhul iddah* muncul sebagai respons atas kebutuhan praktis di lapangan untuk mengatur relasi mantan suami dan mantan istri pascaperceraian, terutama ketika keduanya masih memiliki keterikatan sosial, ekonomi, atau kepentingan pengasuhan anak.

Persoalan kemudian muncul ketika edaran Dirjen Bimas Islam lebih menitikberatkan pengaturan *iddah* pada perempuan sebagai subjek hukum, sementara kedudukan mantan suami dalam periode pascaperceraian termasuk kemungkinan terjadinya *syibhul iddah* tidak dijabarkan secara eksplisit. Ketidakhadiran pengaturan yang jelas mengenai posisi mantan suami ini menimbulkan ruang tafsir yang luas di tingkat lokal. Di satu sisi, hukum Islam memberikan peluang rujuk bagi suami dalam masa *iddah raj'i*, namun di sisi lain, dalam kasus perceraian bain atau situasi sosial tertentu, interaksi mantan suami dan mantan istri justru memunculkan kebingungan normatif dan administratif (Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2021).

Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara merupakan wilayah dengan karakteristik sosial keagamaan yang masih kuat mempertahankan tradisi, namun sekaligus menghadapi perubahan pola interaksi sosial akibat modernisasi. Dalam konteks pelayanan administrasi perkawinan, KUA Kecamatan Medang Deras berperan sebagai

garda terdepan dalam implementasi edaran Dirjen Bimas Islam. Akan tetapi, berdasarkan fenomena yang berkembang, pemahaman masyarakat terhadap *iddah*, terutama terkait *syibhul iddah* bagi mantan suami masih tergolong rendah. Aparatur KUA juga menghadapi dilema ketika harus memberikan penjelasan mengenai batasan perilaku mantan suami, seperti intensitas interaksi dengan mantan istri, pemberian nafkah, atau kemungkinan tinggal serumah sementara, karena ketiadaan dasar hukum yang eksplisit.

Fenomena tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan heterogenitas masyarakat, perbedaan tingkat pendidikan, serta minimnya sosialisasi kebijakan (Sofwan, M., & Fadillah, 2025). Namun dalam hukum keluarga, kepastian hukum merupakan prasyarat penting agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan ketentuan syariat dan peraturan negara.

Beberapa penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek normatif edaran Dirjen Bimas Islam dan memusatkan perhatian pada perempuan sebagai subjek *iddah* (Riyadi, A., & Kholis, 2025; Ulfa, 2025). Penelitian lain mengkaji *syibhul iddah* dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah* secara konseptual (Alam, 2023), namun belum banyak yang menelaah bagaimana fenomena tersebut bekerja dalam praktik sosial-administratif di tingkat lokal, khususnya terhadap mantan suami.

Research GAP dalam penelitian ini yaitu, minimnya kajian empiris yang secara spesifik menganalisis ketidakpastian hukum yang dialami mantan suami akibat implementasi Edaran Dirjen Bimas Islam di tingkat KUA kecamatan. Belum adanya studi yang mengungkap konstruksi sosial *syibhul iddah* melalui interaksi antara norma hukum formal, norma sosial, dan budaya lokal di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Batu Bara. Keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum empiris untuk menjelaskan dilema administratif KUA dalam mengelola status mantan suami pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara empiris implementasi edaran di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum *syibhul iddah* bagi mantan suami, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dinamika hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang memadukan kajian normatif terhadap Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan realitas sosial ketidakpastian hukum *syibhul iddah* bagi mantan suami di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Pendekatan hukum empiris dipilih karena fokus penelitian tidak hanya menganalisis teks regulasi dan ketentuan *fiqh iddah*, tetapi juga bagaimana edaran tersebut diimplementasikan di tingkat

KUA serta dampaknya terhadap konstruksi sosial *syibhul iddah* yang dialami mantan suami dalam praktik lokal (Soekanto, S., & Mamudji, 2011). Melalui pendekatan ini, penelitian mengungkap dinamika interaksi antara norma hukum formal, norma sosial, dan budaya lokal.

Pendekatan analisis terdiri dari dua lapis yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep *iddah* dan *syibhul iddah* dalam perspektif hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, fiqh munakahat) serta regulasi positif (Edaran Dirjen Bimas Islam, UU Perkawinan). Kajian ini memberikan kerangka teoritis mengenai kedudukan mantan suami yang tidak diatur eksplisit dalam edaran. Kedua, pendekatan sosiologis hukum menggambarkan kondisi empiris di lapangan, khususnya dilema administratif KUA dan persepsi masyarakat terhadap pembatasan moral mantan suami selama masa *iddah* mantan istri.

Lokasi dan subjek penelitian dipilih secara purposif di KUA Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara berdasarkan fenomena ketidakpastian hukum *syibhul iddah* yang menonjol, ketidakseragaman implementasi edaran, serta karakteristik sosial-keagamaan pedesaan yang kuat. KUA menjadi pusat observasi utama karena berperan langsung dalam pencatatan *iddah*, verifikasi pernikahan, dan penjelasan hukum kepada mantan suami. Subjek penelitian meliputi: (1) aparat KUA (Kepala KUA, penghulu); (2) mantan suami dan mantan istri pasca perceraian; (3) penyuluh agama dan tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi meliputi: (1) Wawancara mendalam (Kepala KUA, penghulu, mantan suami yang mengalami ketidakpastian *syibhul iddah*) untuk menggali persepsi, tantangan administratif, dan konstruksi sosial fenomena tersebut. (2) Observasi partisipatif di KUA untuk mengamati proses pencatatan *iddah*, interaksi petugas-masyarakat, dan praktik verifikasi pernikahan mantan suami. (3) Studi dokumentasi terhadap dokumen primer seperti salinan Edaran Dirjen Bimas Islam, buku register *iddah*, berkas perceraian, dan laporan KUA terkait kasus *syibhul iddah*.

Analisis data dilakukan melalui model Miles & Huberman yang disesuaikan dengan penelitian hukum empiris (Sugiyono, 2019) antara lain: (1) Reduksi data: Memilah temuan lapangan yang relevan dengan ketidakpastian hukum mantan suami. (2) Penyajian data: Deskripsi naratif terstruktur tentang implementasi edaran dan konstruksi sosial *syibhul iddah*. (3) Penarikan kesimpulan: Triangulasi antara data empiris, analisis normatif, dan komparasi dengan *research gap* pendahuluan, dilengkapi analisis kritis mengenai dominasi norma sosial atas norma hukum.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber (multi-informan), metode triangulasi (wawancara-observasi-dokumen), dan *member checking* dengan informan

kunci. Dengan metode terintegrasi ini, penelitian diharapkan mengisi research gap dengan memberikan bukti empiris tentang ketidakpastian hukum *syibhul iddah* bagi mantan suami serta rekomendasi kebijakan implementasi edaran yang lebih komprehensif di tingkat KUA pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Syibhul Iddah dalam Implementasi Edaran Dirjen Bimas Islam di Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan temuan empiris di Kabupaten Batu Bara, praktik *syibhul iddah* muncul sebagai realitas administratif dalam proses pencatatan pernikahan pascaperceraian. Praktik ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam rumusan normatif hukum Islam, tetapi berkembang sebagai pola kebijakan operasional di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks ini, mantan suami yang telah sah bercerai, baik secara hukum agama maupun hukum negara, tetap menghadapi pembatasan administratif ketika mengajukan permohonan pencatatan pernikahan kembali.

Implementasi *syibhul iddah* tersebut berkaitan erat dengan pemahaman aparat KUA terhadap Edaran Dirjen Bimas Islam yang dijadikan sebagai rujukan administratif. Edaran ini dipahami sebagai instrumen pengendalian dan kehati-hatian dalam pelayanan pencatatan nikah, khususnya dalam situasi pascaperceraian. Namun, dalam praktiknya, edaran tersebut ditafsirkan secara luas sehingga melahirkan pembatasan waktu bagi mantan suami, meskipun pembatasan tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam teks edaran.

Hasil wawancara dengan "R" aparat KUA di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa pembatasan ini dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi permasalahan hukum dan sosial. Aparat KUA umumnya menyatakan bahwa selama mantan istri masih berada dalam masa iddah, proses pencatatan pernikahan mantan suami belum dapat diproses. Pandangan ini lebih didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian administratif dan persepsi sosial, bukan pada rujukan normatif yang jelas dalam hukum Islam atau hukum positif.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa praktik *syibhul iddah* diterapkan secara relatif seragam di beberapa KUA, meskipun tidak terdapat petunjuk teknis tertulis yang mengatur secara rinci mekanisme dan batas waktu pembatasan tersebut. Keseragaman praktik ini menunjukkan adanya konsensus informal di kalangan aparat, yang terbentuk melalui kebiasaan administratif dan interpretasi internal, bukan melalui regulasi yang bersifat mengikat secara formal.

Dalam praktik pelayanan, mantan suami yang mengajukan permohonan pencatatan nikah umumnya hanya menerima penjelasan administratif bahwa permohonannya belum dapat diproses. Penjelasan tersebut jarang disertai dengan keterangan mengenai dasar hukum pembatasan atau kejelasan status hukum mantan suami pascaperceraian. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, karena secara normatif mantan suami merasa telah memenuhi syarat hukum untuk menikah kembali.

Lebih jauh, praktik *syibhul iddah* di Kabupaten Batu Bara memperlihatkan adanya pergeseran fungsi edaran administratif menjadi norma operasional yang bersifat mengikat secara de facto. Edaran yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman internal justru dipraktikkan sebagai pembatasan hak bagi subjek hukum tertentu. Pergeseran ini menjadi temuan penting penelitian karena menunjukkan bagaimana kebijakan administratif dapat berkembang menjadi mekanisme pembatasan hukum tanpa landasan normatif yang tegas dan tertulis

No	Bentuk Praktik	Dasar Pertimbangan Aparat	Sifat Aturan
1	Penundaan pencatatan nikah	Kehati-hatian administratif	Tidak tertulis
2	Menunggu iddah mantan istri	Antisipasi konflik sosial	Diskresi aparat
3	Penolakan sementara	Interpretasi edaran	Praktik de facto

Rasionalitas Aparat KUA dalam Penerapan Syibhul Iddah

Berdasarkan temuan lapangan di Kabupaten Batu Bara, penerapan *syibhul iddah* oleh “R” aparat KUA tidak semata-mata didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi tertulis, melainkan pada rasionalitas administratif dan sosial yang berkembang dalam praktik pelayanan. “Ra” Aparat KUA memandang pembatasan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan tugas negara, terutama dalam konteks pencatatan pernikahan pascaperceraian yang dinilai sensitif secara sosial dan hukum.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu alasan utama penerapan *syibhul iddah* adalah kekhawatiran terhadap potensi konflik hukum di kemudian hari.”R” Aparat KUA menilai bahwa pencatatan pernikahan mantan suami sebelum berakhirnya masa iddah mantan istri dapat menimbulkan persoalan administratif, khususnya apabila terjadi sengketa terkait status perkawinan atau relasi keluarga. Pertimbangan ini mendorong aparat untuk mengambil langkah preventif meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi.

Selain pertimbangan hukum administratif, rasionalitas sosial juga memainkan peran penting dalam penerapan *syibhul iddah*. Aparat KUA mempertimbangkan persepsi dan reaksi masyarakat terhadap pernikahan kembali mantan suami dalam waktu yang relatif singkat setelah perceraian. Dalam konteks sosial tertentu, tindakan tersebut

dipandang tidak etis dan berpotensi menimbulkan stigma sosial, baik bagi mantan istri maupun keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembatasan administratif dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban sosial.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa aparatur KUA cenderung mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan diskresi administratif. Dalam situasi ketika regulasi tidak memberikan petunjuk yang rinci, aparat memilih pendekatan yang dianggap paling aman untuk menghindari kesalahan prosedural. Pendekatan ini mencerminkan orientasi birokratis yang lebih menekankan pada perlindungan institusi daripada pemenuhan hak individual secara langsung.

Namun demikian, rasionalitas tersebut tidak selalu disertai dengan pemahaman normatif yang memadai mengenai kedudukan hukum mantan suami dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Aparat KUA umumnya tidak membedakan secara tegas antara kewajiban iddah yang melekat pada perempuan dan status hukum mantan suami pascaperceraian. Akibatnya, pembatasan administratif yang diterapkan cenderung disamakan dengan kewajiban hukum agama.

Dengan demikian, penerapan *syibhul iddah* di Kabupaten Batu Bara merupakan hasil dari interaksi antara pertimbangan administratif, sosial, dan birokratis. Rasionalitas ini membantu menjelaskan mengapa praktik tersebut berlangsung secara konsisten, meskipun tidak memiliki dasar normatif yang eksplisit. Temuan ini menjadi jembatan penting untuk analisis pada poin berikutnya, khususnya dalam menilai kesesuaian praktik *syibhul iddah* dengan prinsip hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*

No	Jenis	Penjelasan	Implikasi
Rasionalitas			
1	Administratif	Menghindari kesalahan prosedural	Penundaan hak
2	Sosial	Menjaga persepsi masyarakat	Stigma normatif
3	Birokratis	Perlindungan institusi	Kepastian hukum lemah

Syibhul Iddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Praktik *syibhul iddah* di Kabupaten Batu Bara lahir bukan dari ketentuan normatif hukum Islam, melainkan dari interpretasi administratif dan pertimbangan kehati-hatian aparatur KUA. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan praktik tersebut dalam kerangka hukum Islam secara sistematis guna menilai apakah pembatasan administratif terhadap mantan suami memiliki legitimasi normatif atau sekadar merupakan kebijakan administratif yang berkembang di luar struktur hukum syar‘i.

Dalam fiqh Islam, konsep *iddah* secara tegas ditetapkan sebagai kewajiban yang melekat pada perempuan pascaperceraian atau wafatnya suami. Dasar pensyariaan *iddah* terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadis serta *ijma'* ulama lintas mazhab. Tujuan utama *iddah* meliputi penjagaan kejelasan nasab (*ḥifẓ al-nasl*), pemberian masa transisi psikologis, serta perlindungan kehormatan perempuan (*ḥifẓ al-'ird*). Dalam keseluruhan literatur fiqh klasik, tidak ditemukan satu pun dalil yang mewajibkan mantan suami menjalani masa tunggu sebelum menikah kembali. (Fuadi et al., 2024)

Ketiadaan kewajiban *iddah* bagi laki-laki menegaskan bahwa secara normatif status hukum mantan suami pascaperceraian adalah bebas untuk menikah kembali tanpa pembatasan waktu. (Hasibuan, 2024) Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa kewajiban *iddah* bersifat *ta'abbudī* dan tidak dapat diperluas melalui analogi (*qiyās*) kepada subjek lain. Oleh karena itu, penerapan *syibhul iddah* sebagai kewajiban hukum bagi mantan suami tidak memiliki dasar fiqh yang kuat dan berpotensi menimbulkan kekeliruan normatif.

Jika praktik *syibhul iddah* dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah, maka terlihat bahwa rasionalitas yang digunakan aparat KUA lebih dekat pada upaya menjaga kemaslahatan sosial daripada penegakan hukum normatif. Pertimbangan untuk mencegah konflik sosial, menjaga stabilitas psikologis pihak-pihak yang terlibat, serta menghindari persepsi negatif masyarakat dapat dikaitkan dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Namun, keterkaitan ini bersifat kontekstual dan tidak bersandar pada nash yang bersifat mengikat.

Dalam teori maqāṣid, penting untuk membedakan antara tujuan syariat dan instrumen pencapaiannya. Maqāṣid tidak berfungsi sebagai sumber hukum independen yang dapat melahirkan kewajiban baru tanpa pijakan normatif. Dengan demikian, menjadikan *syibhul iddah* sebagai pembatasan hukum yang mengikat bagi mantan suami berpotensi melampaui fungsi maqāṣid itu sendiri dan menyalahi prinsip kepastian hukum dalam Islam.

Lebih lanjut, jika dilihat dari hierarki maqāṣid, praktik *syibhul iddah* tidak dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan tingkat *darūriyyāt* yang menyangkut keberlangsungan kehidupan manusia dan tatanan hukum dasar. Kemaslahatan yang hendak dicapai lebih bersifat penyempurna (*taḥsīniyyāt*), yakni menjaga etika sosial dan kehati-hatian administratif. Oleh karena itu, penerapannya tidak dapat dipaksakan sebagai kewajiban hukum yang membatasi hak dasar subjek hukum.

Analisis ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan temuan empiris bahwa aparat KUA cenderung menyamakan pembatasan administratif dengan kewajiban hukum agama. Penyamaan ini berpotensi mengaburkan batas antara norma syar'i dan

kebijakan administratif negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang otentik serta menciptakan praktik hukum yang tidak konsisten dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, *syibhul iddah* lebih tepat diposisikan sebagai kebijakan administratif atau etika sosial yang bersifat kontekstual, bukan sebagai kewajiban hukum Islam. Penempatan ini penting agar penerapan kebijakan negara tetap berada dalam koridor prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan yang proporsional. Temuan ini menjadi pijakan normatif penting untuk menilai implikasi hukum *syibhul iddah* terhadap status dan hak mantan suami, sebagaimana akan dibahas pada poin berikutnya.

Aspek	Iddah	Syibhul Iddah
Subjek	Perempuan	Mantan suami
Dasar hukum	Al-Qur’an & Hadis	Tidak eksplisit
Status hukum	Wajib (ḥukm shar‘ī)	Administratif
Maqāṣid	Ḍarūriyyāt	Tahsīniyyāt

Implikasi Hukum Syibhul Iddah terhadap Kepastian Status dan Hak Mantan Suami

Praktik *syibhul iddah* di Kabupaten Batu Bara tidak hanya merupakan fenomena administratif, tetapi juga membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap kepastian status mantan suami pascaperceraian. Ketika kebijakan administratif diterapkan tanpa dasar normatif yang jelas, maka subjek hukum berpotensi berada dalam kondisi ketidakpastian, baik dari aspek hak maupun status hukumnya. Kondisi inilah yang tampak dalam praktik *syibhul iddah* yang membatasi hak mantan suami untuk menikah kembali.

Salah satu implikasi utama dari praktik tersebut adalah terganggunya hak mantan suami untuk melangsungkan pernikahan kembali secara sah dan tepat waktu. Secara hukum Islam, sebagaimana telah dianalisis, mantan suami tidak dibebani kewajiban iddah dan karenanya tidak memiliki hambatan normatif untuk menikah kembali. Namun, dalam praktik administratif di KUA, hak tersebut menjadi tertunda dan bersyarat, bergantung pada selesainya masa iddah mantan istri. Ketidaksinkronan ini menempatkan mantan suami dalam posisi hukum yang ambigu.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan kejelasan status hukum mantan suami pascaperceraian. Secara normatif, putusnya perkawinan menandai berakhirnya seluruh hak dan kewajiban suami istri, kecuali yang secara tegas masih melekat seperti nafkah iddah dan kewajiban terhadap anak. Akan tetapi, praktik *syibhul iddah* menciptakan kesan seolah-olah mantan suami masih berada dalam status transisional yang belum sepenuhnya bebas secara hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman normatif di tengah masyarakat.

Dari perspektif hukum nasional, praktik tersebut juga berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang menjadi pilar utama negara hukum. Setiap pembatasan hak warga negara seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Ketika pembatasan administratif diterapkan berdasarkan interpretasi internal dan kebiasaan birokratis, tanpa norma yang eksplisit, maka kepastian hukum menjadi lemah dan membuka ruang bagi perlakuan yang tidak seragam antarwilayah.

Selain itu, praktik *syibhul iddah* juga mengandung potensi diskriminasi administratif. Mantan suami menjadi subjek yang dibatasi haknya, padahal tidak terdapat ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang menetapkan pembatasan serupa. Ketimpangan ini menjadi problematik karena bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pembatasan yang hanya dikenakan pada satu pihak tanpa dasar normatif yang jelas berpotensi melanggar rasa keadilan hukum.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, implikasi hukum tersebut menunjukkan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam penerapan kebijakan. Meskipun tujuan menjaga ketertiban sosial dan kehati-hatian administratif dapat dikaitkan dengan kemaslahatan, penerapannya tidak boleh mengorbankan hak dasar subjek hukum. Bisa ditegaskan bahwa *syibhul iddah* berada pada level *tahsīniyyāt*, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pembatasan hukum yang bersifat mengikat dan berdampak luas.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya pengaburan batas antara norma agama dan kebijakan administratif negara. Ketika praktik *syibhul iddah* dijalankan tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat cenderung memahaminya sebagai kewajiban agama, bukan sebagai kebijakan administratif yang bersifat kontekstual. Pengaburan ini berpotensi melemahkan pemahaman hukum Islam yang otentik dan menciptakan praktik hukum yang tidak konsisten dengan prinsip syariat.

Oleh karena itu, implikasi hukum dari praktik *syibhul iddah* menuntut adanya penegasan kebijakan yang lebih jelas dari negara. Diperlukan kejelasan batas antara norma hukum Islam yang bersifat substantif dan kebijakan administratif yang bersifat prosedural. Penegasan ini penting agar aparat tidak menjadikan kebijakan administratif sebagai norma hukum yang mengikat secara absolut, serta agar masyarakat memperoleh pemahaman hukum yang benar.

Dengan demikian, praktik *syibhul iddah* sebagaimana ditemukan di Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan interpretasi administratif dapat berimplikasi serius terhadap kepastian hukum mantan suami. Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan kemaslahatan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan kepastian hukum yang proporsional, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Implikasi ini sekaligus menjadi dasar penting bagi perumusan

kebijakan yang lebih akomodatif dan berkeadilan dalam pengelolaan hukum keluarga Islam di Indonesia.

No	Aspek	Dampak
1	Hak menikah	Tertunda
2	Status hukum	Tidak pasti
3	Kepastian hukum	Lemah
4	Perlakuan hukum	Berpotensi diskriminatif

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *syibhul iddah* bagi mantan suami di Kabupaten Batu Bara merupakan kebijakan administratif yang lahir dari interpretasi lokal atas Edaran Dirjen Bimas Islam, bukan dari ketentuan normatif hukum Islam maupun regulasi tertulis yang eksplisit. Temuan empiris memperlihatkan bahwa pembatasan pencatatan pernikahan mantan suami selama masa iddah mantan istri diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian aparatur KUA, dengan pertimbangan administratif, sosial, dan birokratis.

Dari perspektif hukum Islam, fiqh klasik secara tegas menetapkan kewajiban iddah hanya kepada perempuan, sementara mantan suami tidak memiliki kewajiban masa tunggu sebelum menikah kembali. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menunjukkan bahwa *syibhul iddah* hanya dapat dikaitkan dengan kemaslahatan pada level *taḥsīniyyāt*, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menciptakan kewajiban hukum baru yang membatasi hak subjek hukum. Implikasi hukum dari praktik tersebut tampak pada munculnya ketidakpastian status dan tertundanya hak menikah kembali bagi mantan suami, serta potensi diskriminasi administratif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya membedakan antara *ḥukm shar‘ī* dan kebijakan administratif, serta membatasi penggunaan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai alat justifikasi kebijakan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penegasan regulatif dan edukasi hukum agar praktik administratif tidak berkembang menjadi pembatasan hak yang tidak proporsional, sehingga hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M. (2023). Pemberlakuan Masa Iddah Isteri Bagi Suami Studi Di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya. *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*,

- 2(1), 110–115.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.155>
- Al-Shatibi, I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2010). *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* (9th ed.). Dar al Fikr al 'Arabi.
- Alam, A. S. (2023). *Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Aminudin & Irham, M. I. (2024). Tradisi Bongkar Lubuk Larangan Di Muara Sipongi : Perspektif Hukum Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2019>
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*. UII Press.
- Anshori, M. (2020). Syibhul Iddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 15(2), 45–50.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT),.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. (2021). *Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri*.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Fuadi, A. F., Anggreni, D., & Fitriyani, S. (2024). Implementasi Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(1), 1–9.
- Hasanah, U., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2024). The Wife As The Primary Breadwinner Of The Family: Perspectives From Classical Fiqh, Gender Studies, And Contemporary Fiqh. *Journal Analytica Islamica*, 5(1), 1–11.
- Hasibuan, F. R. Z. (2024). *Pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidempuan Batunadua*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Lubis, S. D., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2025). Uang Sebagai Pengganti Hewan Qurban: Kajian Fiqh Kontemporer. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(8), 1766–1776. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3049>
- Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2023). Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqāṣid Syariah Jasser Auda. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 157–170.
- Nasution, M. H., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2025). The Prohibition of Monosodium Glutamate in Food From the Perspective of Contemporary Fiqh and Health. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 19(1), 54–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.51672/alfikru.v19i1.650>

- Permata, C., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2024). Efficiency Vs Halal: Mechanical Animal Slaughter From A Maslahat Perspective. *Journal Analytica Islamica*, 5(2), 1–13.
- Rahardjo, S. (1984). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Riyadi, A., & Kholis, A. N. (2025). Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Study Analisis Kua Pejagoan Dan Kua Sruweng). *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 4(1), 46–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/as.v4i1.2694>
- Satria, A. (2020). Pengaruh Norma Adat Terhadap Keputusan Perkawinan Di Masyarakat Pedesaan Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 45–57.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada.
- Sofwan, M., & Fadillah, R. (2025). Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada KUA Di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1391–1408.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suryani, D. E., Hamdani, M. F., & Irham, M. I. (2025). Disfungsi Pidana Mati Bagi Koruptor Perspektif Hukum Positif dan Fikih Kontemporer. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(2), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i2.273>
- Syatiri, A. M. (2011). *Efektivitas Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Gama Media.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT.Pustaka Indonesia Press.
- Ulfa, I. (2025). *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Istri di KUA Pasar Minggu*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.